

# ALTERNATIF PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM

Oleh: Umar Husin\*

## Pendahuluan

Kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) sangat meningkat dalam tempo lebih dari dua dekade terakhir ini.

Dari Afrika ke Uni Soviet, hingga ke Amerika Latin dan tempat-tempat lain di dunia, suatu arus perubahan global telah meninggalkan otokrasi-otokrasi politik dan mengisolasinya. Semenjak akhir 80an, sejumlah besar negara di pelbagai belahan dunia dan benua, telah melaksanakan reformasi, dan bergerak ke arah kategori kemunculan dan kemunculan kembali demokrasi, dan memproklamkan dukungan terhadap HAM internasional dengan tulus.

Pada akhir 80-an misalnya, Komite Helsinki di Polandia telah mengumumkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan ideologi akan

dikeluarkan dari kurikulum sekolah-sekolah, dan digantikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Diantara rezim-rezim baru yang terlibat dalam pembangunan institusi dan konstruksi demokrasi, banyak yang berpandangan bahwa pendidikan HAM merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kembalinya kecenderungan pelanggaran HAM. Tiga puluh lima negara yang menandatangani Persetujuan Helsinki pada tahun 1975 misalnya, telah menyatakan niat mereka agar pada dekade terakhir dari abad ke-20, sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan didorong untuk mempertimbangkan penyebaran nilai-nilai HAM dan kebebasan fundamental dalam kurikulumnya.

Bagi sebagian kalangan yang kurang mendalami bagaimana

\* Dosen pada Universitas Nasional dan Praktisi Hukum di Jakarta

kondisi di negara Uni Soviet yang sekarang telah mengalami disintegrasi, tidak akan terbayangkan peristiwa-peristiwa semacam penindasan terhadap agama, pengingkaran terhadap kebebasan berkumpul, dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara minoritas yang terjadi ketika itu. Pada intinya, saat itu tidaklah terbayangkan berapa lama reformasi Uni Soviet harus dilaksanakan sebelum rakyatnya dapat menikmati hak-hak dasar yang menjadi haknya.

Di tingkat internasional, regional, dan domestik, semenjak pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, kuatnya penghormatan terhadap HAM ditandai dengan ditetapkannya berbagai instrumen HAM, baik dalam tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, tingkat regional, dan tingkat domestik.

### **Politik Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia**

Disamping menetapkan Perubahan Kedua UUD 1945, dalam Sidang Tahunan pertama tahun 2000 MPR juga melakukan pembahasan terhadap Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan

GBHN dan Ketetapan ketetapan MPR. Hal ini tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000 tentang "Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000". Dalam Ketetapan ini, khususnya yang berkaitan dengan HAM, MPR memberikan catatan sebagai berikut:

"Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terkesan lamban, diskriminatif, dan belum tuntas sementara praktek-praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia tetap berlangsung bahkan seringkali terjadi penyalahgunaan upaya penegakan Hak Asasi Manusia."

Sehubungan dengan penilaian tersebut, MPR kemudian menugaskan kepada Presiden untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara serius dan adil. Selanjutnya, pada tanggal 23 November 2000, sebagai pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 1999, ditetapkanlah UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang "Pengadilan Hak Asasi Manusia". Salah satu latar belakang pembentukan UU

Nomor 26 Tahun 2000 ini sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang ialah bahwa pembentukan Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh DPR menjadi UU, dan oleh karena itu Perpu tersebut perlu dicabut. Babakan selanjutnya berkaitan dengan penugasan MPR kepada Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Penugasan tersebut kemudian sempat ditindaklanjuti oleh Presiden.

### **Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia**

Dalam pasal 48 UU Pengadilan HAM, penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat pada masa lampau dapat diselesaikan melalui mekanisme ekstra yudisial, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk dengan Undang-undang.

Dalam penjelasan umum paragraf terakhir dinyatakan bahwa:

“Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dimaksudkan sebagai lembaga *extra-judicial* yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau. sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif bersama sebagai bangsa”.

Selanjutnya UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mengatur proses penuntutan, tetapi lebih terfokus pada pengaturan mengenai proses:

1. pengungkapan kebenaran;
2. pertimbangan amnesti;
3. pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, yang kesemuanya ini diharapkan akan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi.

Berkaitan dengan mekanisme kerjanya, antara lain dinyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Komisi, diidentifikasi pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Apabila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, maka pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat mengajukan amnesti kepada Presiden selaku Kepala Negara. Apabila permohonan amnesti tersebut beralasan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan kepada korban harus diberikan kompensasi sebagai ganti kerugian. Namun, apabila permohonan amnesti ditolak, maka kompensasi tidak diberikan oleh negara, dan perkaranya ditindaklanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam bagian berikutnya, UU menyatakan bahwa apabila pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi pemberian amnesti otomatis diberikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun apabila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tetapi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan, maka untuk memutuskan rekomendasi pemberian amnesti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus bisa otonom serta obyektif tanpa terpengaruh oleh emosi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Namun demikian, apabila pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya, maka pelaku pelanggaran HAM berat tersebut harus diajukan ke Pengadilan HAM Ad Hoc.

### **KKR Upaya Ekstra Yudisial dari Hukum Legal di Masa Mendatang**

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi dapat menjadi jawaban bagi

pemantapan persatuan dan kesatuan nasional untuk membangun masa depan yang baru, dengan melupakan masa lalu dan menatap masa depan, Metode ini telah banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia selain di Afrika Selatan yang memang sangat berhasil mengembangkan pola penyelesaian ini. Setelah itu banyak bermuculan komisi serupa untuk melakukan investigasi terhadap pemerintahan terdahulu dalam kerangka transisi pemerintahan militer ke pemerintahan demokratis. Argentina pernah mendirikan komisi kebenaran untuk orang-orang hilang pada tahun 1983 (*National Commission on Disappeared People*). Chile mendirikan *Chile National Commission of Truth and Reconciliation* pada tahun 1990. Lithuania mendirikan hal yang sama pada tanggal 17 Desember 1991, dimana komisi ini dibentuk oleh parlemen (*The Parliamentary Commission*). Jerman setelah unifikasi mendirikan *Enquete-Kommission zur Aufarbeitung von Geschichte, undfolgen der SED- Diktatur in Deutschland*. Uruguay mendirikan *Investigate Commission on the Situation of Disappeared People and its Causes*, pada tahun 1985 melalui parlemen. Honduras mendirikan *National*

*Commissioner for the Projection of Human Rights*. Berbeda dengan ke semua negara di atas yang dibentuk sendiri oleh negara yang bersangkutan, di El Salvador komisi serupa didirikan oleh panel Internasional dengan nama *International Panel for El Salvador*, pada tahun 1992.

Transisi rezim otoriter menuju rezim yang bebas dan demokratis dalam berbagai belahan dunia tersebut, menyiratkan keinginan untuk menciptakan suasana pemerintahan yang baik dan demokratis (*good and democratic governance*). Dalam kerangka politik hukum penegakan terhadap pelanggaran HAM berat, timbul wacana untuk penerapan *punishment* (penghukuman) atau *impunity* (pengecualian dari hukuman) terhadap pelanggaran HAM berat dalam pemerintahan transisi tersebut. Dalam kerangka ini maka melahirkan perdebatan mengenai keadilan transisional”.

Komisi Kebenaran dan Re-konsiliasi pada dasarnya memiliki fungsi utama yaitu untuk investigasi pelanggaran HAM di masa lalu. Priscilla Hayner, seorang ahli dalam komisi kebenaran di Amerika Serikat, mendefinisikan empat element penting dalam

memberikan penugasan terhadap Komisi Kebenaran yang akan dibentuk, yaitu :

1. Komisi Kebenaran terfokus pada masa lampau
2. Komisi Kebenaran tidak berkonsentrasi pada peristiwa khusus di masa lalu akan tetapi untuk melukiskan keseluruhan gambaran tentang pelanggaran HAM pada suatu masa
3. Komisi Kebenaran berdiri untuk menetapkan suatu masa lalu dan menetapkan masa akhir (rentang waktu) sampai mandat selesai, biasanya dengan kepatuhan untuk melaporkan segala temuan.
4. Komisi Kebenaran harus didukung oleh otoritas yang jelas atau pemberian mandat yang tegas.

Konsep komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan adalah suatu konsep yang digunakan oleh umat Kristiani yang disebut dengan pengampunan dosa. Hal yang terpenting dalam menjalankan tugas komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah dalam upaya menemukan fakta, kapan, dimana, siapa pelakunya dan siapa korban-nya. Dalam Komisi seseorang memberikan kesaksian atau pengakuan tentang kejahatan yang

pernah dilakukan dengan mengungkapkan secara lengkap dan detail, atas pengungkapan tersebut seseorang diberikan amnesty atau pengampunan, sebagai hadiah atas pengungkapan kebenaran. Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya sebuah tatanan baru dalam kerangka rekonsiliasi (*Reconciliation*).

Penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa lampau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah upaya untuk penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan restoratif dijadikan kerangka dasar pengaturan korban kejahatan, yang menuntut adanya perubahan pemahaman bahwa pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak korban kejahatan, disamping melanggar kepentingan masyarakat dan negara. Pengakuan eksistensi dan posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana adalah mekanisme penyelesaian konflik dengan memberikan reslitusi, kompensasi dan rehabilitasi sebagai bagian dari hukum pidana dan pemidanaan.

Pengakuan terhadap hak korban adalah hal yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu, dimana korban

diberikan kesempatan untuk berbicara dan menerima penjelasan tentang insiden yang besar mengenai pelanggaran HAM yang terjadi. Metode ini telah memanggil ribuan korban apartheid di Afrika Selatan untuk berbicara, tentang berbagai hal yang menimpa dirinya. Untuk itu dalam menerapkan metode penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat pada masa lampau, tidak semua dapat diselesaikan dengan Komisi ini. Namun apapun metode penyelesaian yang digunakan hendaknya tetap mengedepankan untuk memberikan hak kepada korban kejahatan. Dalam pembentukan Komisi ini juga diberikan batas waktu untuk seseorang dapat bersaksi di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, hal ini terkait dengan masa berakhirnya tugas komisi. Selain itu juga harus ditetapkan batas waktu kejahatan dilakukan atau rentang waktu kejahatan terjadi. Harapan yang cukup besar dari kelompok korban ternyata tidak begitu saja dapat terwujud. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu ternyata menyimpan berbagai problem yang cukup rumit. Sejak tahun 1998, desakan yang begitu besar dari kelompok korban terus

mengalir ke lembaga-lembaga terkait. Bahkan kelompok korban bersama elemen masyarakat lainnya terus melakukan berbagai kegiatan. Dua kasus yang telah ditangani oleh pengadilan HAM ad-hoc telah menjadi pertanyaan besar bagi banyak pihak tentang efektifitas dari mekanisme ini untuk mendapatkan rasa kebenaran dan keadilan bagi korban. Dalam pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Timor Timur telah menunjukkan hasil yang mengecewakan banyak kalangan, khususnya kelompok korban. Beberapa orang yang berada dalam tingkatan komando pada saat kejadian tersebut dan diduga kuat bertanggung jawab lepas dari tuntutan hukum. Hasil yang serupa dialami oleh pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Tg.Priok.

Belajar dari pengalaman beberapa negara lain yang mengalami masalah yang serupa serta melihat peluang mendapatkan keadilan melalui mekanisme peradilan, wacana tentang KKR kemudian muncul. Beberapa konsep dasar KKR adalah; memberikan arti pada suara korban secara individu, pengungkapan sejarah sebenarnya, pendidikan dan pengetahuan publik, menuju reformasi

kelembagaan, mengembalikan hak korban serta pertanggungjawaban dari para pelaku. Namun, kehadiran KKR sendiri dalam bentuk UU mendapat sambutan yang dingin dari para kelompok korban. Walaupun belum berjalan sampai saat ini, sinyalemen ketidakpercayaan sudah terlihat dari berbagai kelompok masyarakat. UU KKR sekarang memang dinilai oleh banyak pihak menyimpang dari konsep dasarnya.

Terdapat beberapa masalah yang selama ini mewarnai proses tersebut antara lain;

Pertama, tidak adanya *political will* dari pemerintahan yang berkuasa. Banyak pihak yang menilai bahwa pemerintah selama ini tidak memiliki niatan yang serius untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam proses penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, DPR mempunyai peranan dalam memberikan rekomendasi terhadap satu kasus tertentu untuk dibawa ke pengadilan HAM ad-hoc. Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa tidak terjadi

suatu pelanggaran HAM yang berat dalam kasus TSS. Yang menjadi pertanyaan banyak pihak, DPR mengambil satu keputusan tanpa melakukan satu proses penyelidikan melainkan hanya melalui Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai pihak. Komnas HAM mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh DPR.

Kedua, kebijakan yang memperpanjang rantai impunitas. Masih senada dengan masalah pertama, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan yang berkuasa sejak kejatuhan orde baru hingga saat ini masih tetap menunjukkan kecenderungan untuk melakukan praktek-praktek impunitas. Kritik yang keras tentang UU No. 26/2000 mulai berkembang sejak melihat kenyataan bahwa banyak pasal yang disalahartikan sehingga memungkinkan para pelaku untuk bebas. Kemudian, UU KKR yang belum berjalan juga sudah mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Kelompok korban merasa bahwa UU ini telah memasung hak mereka untuk mendapatkan keadilan.

Ketiga, kendala di sistem peradilan diantara insititusi yang berwenang. Kondisi ini ditunjukkan oleh kinerja dari Kejaksaan Agung

dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Komisi Penyelidikan terhadap Pelanggaran (KPP) HAM kasus Timor-Timur mengeluarkan beberapa hasil penyelidikannya yang kemudian jauh berbeda dengan tuntutan yang dihasilkan oleh Kejaksaan Agung. Alih-alih dari Kejaksaan Agung adalah alasan politik. Terlebih lagi dalam proses pengadilan, dangkalnya penuntutan serta meragukannya kapasitas dari para penuntut umum telah memberikan hasil yang sangat jelas. Sebagian besar dari para terdakwa dikemudian diputus bebas oleh pengadilan atau pengadilan banding. Kondisi ini memperlihatkan secara jelas bahwa masing-masing institusi melakukan inter-pertasi masing-masing terhadap satu proses penyelesaian kasus, baik itu karena pertimbangan politik maupun

Keempat, usaha pembungkaman oleh para pelaku. Mereka yang diduga terlibat atau menjadi pelaku tentunya tidak tinggal diam saat mereka akan diajukan dalam sebuah proses hukum. Mereka kemudian mencari berbagai cara untuk menghambat terjadinya proses peradilan tersebut. Selain melalui teror atau intimidasi,

mereka juga melakukan pendekatan kepada kelompok korban dengan iming-iming materi. Apalagi, mayoritas kelompok korban berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Sebagai salah satu contoh kasus adalah proses islah antara beberapa orang yang diduga seperti Try Sutrisno dengan sejumlah korban dalam peristiwa Tg. Priok. Proses ini kemudian berimbas pada proses peradilan dimana banyak diantara korban yang kemudian menarik tuntutan mereka serta menolak mengakui BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah dibuat.

### Islah Pada Umumnya

Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lampau bukanlah hal yang mudah. apalagi apabila penyelesaian tersebut dilakukan dengan mekanisme yudisial atau membawa pelaku ke pengadilan. Kesulitan yang mungkin akan ditemui adalah pengumpulan bukti-bukti dalam hal ini termasuk saksi, korban ataupun barang bukti yang akan dijadikan bahan untuk menjerat pelaku. Juga penyelesaian melalui KKR belum menunjukkan tanda-tanda akan berhasil. Oleh

karena itu, melihat banyaknya kendala yang ada dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM, nampaknya perlu dipikirkan upaya-upaya terobosan untuk mengisi ruang kosong yang ada selama ini. Salah satu model penyelesaian pelanggaran HAM ini adalah melalui mekanisme *Islah*.

Istilah *islah* ini termuat dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat Ayat (10) yang berbunyi: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."

Selain itu dalam hukum Islam dikenal juga apa yang dinamakan *qishash*. Atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Namun pelaksanaan *qishash* dapat ditiadakan bila ada pemaafan dari korban atau ahli waris korban. Sebagaimana tertuang dalam kitab suci Al Quran Surat Al-Baqarah Ayat (178) yang berbunyi:

"Hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu *qishash* yang berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang

mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dalam suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka bagi siksa yang sangat pedih".

Juga dalam Piagam Madinah Pasal (21) dikatakan, "Barangsiapa membunuh orang Islam tanpa alasan cukup harus mendapat balasan yang setimpal (*qishash*), kecuali kelurganya ikhlas atau menerima tebusan (*diat*)".

Tentang *diat* dijelaskan dalam sebuah Hadist:

"Dan Abu Bakar Bin Muhammad Bin Hazim dan ayahnya dan kakeknya r.a: Bahwasanya Nabi s.a.w. Berkata; Sesungguhnya yang membunuh orang mu'min dengan sengaja, maka ia dikenakan hukuman mati, kecuali wali yang dibunuh itu rela dan tebusan jiwa itu ialah atas seratus unta. (diriwayatkan oleh Abu daud).

Pada Hadits yang lain, yaitu dari Ibnu Mas'ud r.a. dari Nabi s.a.w. beliau bersabda: "Tebusan kesalahan itu dua puluh unta umur

empat tahun, dua puluh unta umur lima tahun, dua puluh unta betina umur satu tahun masuk tahun kedua, dua puluh unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga, dan dua puluh unta jantan umur dua tahun masuk tahun ketiga. (diriwayatkan oleh abu daud dan Tarmizi).

### Ishlah pada kasus Priok

Pada saat kasus priok sedang disidangkan, telah dilaksanakan *ishlah*, antara para korban atau keluarga korban dengan beberapa mantan anggota TNI yang dianggap terlibat dalam kasus priok baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Prakarsa ishlah ini diambil oleh Bapak Try Soetrisno, yang pada saat terjadinya peristiwa priok sedang menjabat Pangdam V Jaya. Dimana setelah melalui 10 kali pertemuan, lahirlah kesepakatan ishlah yang dibuat tertulis.

Pertanyaannya apakah ishlah yang dibuat tersebut dapat mengugurkan pertanggungjawaban pidana?

Secara teoritis apa yang dilakukan oleh Try Sutrisno bukanlah sekedar *islah*. melainkan telah mengarah pada *afwun*. Hal ini dikarenakan dalam pertemuan antara korban ataupun ahli warisnya

dengan Try Sutrisno dan rekan-rekan, terdapat pernyataan pemaafan dari ahli waris korban dan korban peristiwa Tanjung Priok. Dalam Islam perilaku *afwun* ini dinyatakan dalam Al Qur'an Surah al-Baqarah ayat 178 (Qs. 2:178), seperti telah dikutip di atas.

Jadi jelaslah bahwa pemaafan terhadap *qishash* harus disertai dengan pemberian diyat kepada korban atau keluarga korban. selain itu dalam tindakan *afwun* harus memenuhi rukun dan syarat yang telah digariskan. Menurut para *faqaha* atau ahli *fiqh*, rukun *afwun* adalah pernyataan ahli waris korban pembunuhan yang menunjukkan pemberian maaf kepada pelaku pembunuhan. Pengucapan lafal yang dimaksud tidak diharuskan dalam lafal tertentu, akan tetapi yang menunjukkan pemberian maaf, seperti "saya maafkan dia", "saya gugurkan *qishash* darinya", dan "saya bebaskan dia".

Sedangkan syarat *afwun* menurut para *fuqaha* adalah orang yang memberikan pemaafan sudah baligh dan berakal, serta pemaafan diberikan oleh orang yang berhak memberikan maaf. Mengenai orang yang berhak memberikan maaf terdapat perbedaan pendapat mahab Maliki dengan jumhurulama *fiqh* lain, Maliki berpendapat

bahwa yang berhak hanyalah ahli waris laki-laki yang berstatus ashabah saja, sedangkan jumbuh ulama fiqh yang lain berpendapat semua ahli waris yang terbunuh baik laki-laki maupun perempuan. Maka jelaslah bahwa rukun dan syarat *afwun* dalam Islam, sedangkan perilaku yang dilakukan oleh Try Sutrisno dengan para korban clan ahli warisnya tersebut harus memenuhi persyaratan tersebut.

Perilaku yang dilakukan para pihak tersebut tidak menghapuskan pidana yang telah dilakukan, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku perbuatan tersebut, penyelesaiannya telah ditentukan mekanismenya. Sehingga perbuatan tersebut tidak menghentikan proses peradilan yang hendak diterapkan pada pelaku pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Tanjung Priok 1984. Namun perbuatan tersebut dapat saja diajukan oleh para pihak sebagai hal yang dapat meringankan hukumannya. Hal ini dikarenakan mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat pada masa lampau telah secara definitif ditentukan oleh Undang-undang, termasuk mekanisme ekstra yudisial. Oleh sebab itu apa yang dilakukan para pihak tersebut

adalah tindakan yang bersifat politis yang coba dibingkai dalam wacana hukum. Dalam hal ini hanya menyelesaikan secara politis berdasarkan syariat Islam, akan tetapi tidak menyelesaikan secara hukum positif. Dimana islah tersebut disejajarkan dengan keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana disebutkan dalam UU No.26 tahun 2000.

Berangkat dari islah yang terjadi pada kasus priok, nampaknya perlu untuk dipikirkan agar mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM melalui islah dapat diakomodir dalam sistem hukum kita, khususnya dalam UU Pengadilan HAM yang akan datang. Hal ini penting, agar ada kepastian bagi semua pihak dalam memahami dan mempersepsi islah. Baik itu aparat penegak hukum, korban, dan pelaku pelanggaran HAM. Hendaknya juga diatur secara lebih detail tentang pelaksanaan islah dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Misalkan diatur tentang hak dan kewajiban dari para pembuat islah, kedudukan dan kekuatan hukum dari islah, dan lain-lain.

Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lampau bukanlah hal

yang mudah. apalagi apabila penyelesaian tersebut dilakukan dengan mekanisme yudisial atau membawa pelaku ke pengadilan. Kesulitan yang mungkin akan ditemui adalah pengumpulan bukti-bukti dalam hal ini termasuk saksi, korban ataupun barang bukti yang akan dijadikan bahan untuk menjerat pelaku. Kesulitan tersebut hendaknya dapat dieliminir dengan tetap melihat pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi tersebut sebagai ajaran bagi seluruh bangsa untuk tidak melakukan hal yang sama dimasa mendatang.

### Penutup

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa harapan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu semakin jauh dari kenyataan. Mekanisme yang dibuat oleh pemerintah justru terkadang menjadi proses impunitas bagi para pelaku. Problematik yang menghadang proses tersebut begitu banyak dan sangatlah politis.

Kekuatan politik yang berkuasa di Indonesia tidak memiliki/mampu untuk mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu sebagai salah satu syarat proses transisi sistem yang otoritarian menuju ke proses demokratis. Kelompok korban dan masyarakat membutuhkan satu terobosan untuk mendapatkan kembali keadilan. Salah satu terobosan tersebut adalah Ishlah. Dan agar keberadaan mekanisme ishlah ini dapat dijadikan alternative penyelesaian pelanggaran HAM, perlu kiranya ishlah ini diakomodir dalam UU Pengadilan HAM yang akan datang. Karena pada kenyataannya ishlah ini telah pernah digunakan oleh para pelaku dan korban kasus priok. Dan ishlah tersebut juga telah dijadikan alasan yang meringankan hukuman oleh Majelis Hakim kasus priok. Dan realitas ini tidak bias diabaikan begitu saja. Karena nasib para korban tidak boleh dibiarkan menggantung terus.

### Daftar Pustaka:

1. Agenda Rakyat untuk Menegakkan Keadilan (Jakarta, JKB, ELSAM dan TRK, 2002.
2. Cohen, David, alih bahasa oleh Aviva Nababan, Dimaksudkan Supaya Gagal (New York, ICJT, 2004).
3. Junaedi, Ishlah (Impunity Tak tentu Arah) Tanjung Priok Ala try Sutrisno Dkk Diantara

Mekanisme Penyelesaian Ekstra Yudisial Dalam Undang-Undang 26 Tahun 2006, (Jakarta, Mappi, 2004).

4. Romli Atmasasmita, Pengadilan Hak asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia, (Jakarta, BPHN Depkeh HAM, 2002)>

5. Satya Arinanto, Komisi Ke-

benaran Dan Rekonsiliasi: Permasalahan Dan Prospek Pembentukannya Di Indonesia, ( BPHN Depkeh HAM, 2003).

6. Suar Vol. 5 No. 08 & 09, UU KKR Efektifkah? (Jakarta, Komnas HAM, 2004).

7. TAP MPR No. VIII/ Tahun 2000.

8. UU No. 26/ Tahun 2000.

\*\*\*

